



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI

[Siti Rahmah]¹
[Iman Jauhari]²
[Yakub Aiyub Kadir]³
[Dewi Astini]⁴
[Cut Megawati]⁵
[Meutia Delima]⁶
[Reza]⁷
[Kamisah]⁸

^{1,4,5}[Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]

¹[\[sitirahmah_hukum@abulyatama.ac.id\]](mailto:sitirahmah_hukum@abulyatama.ac.id)

⁴[\[Dewiastini_hukum@abulyatama.ac.id\]](mailto:Dewiastini_hukum@abulyatama.ac.id)

⁵[\[Cut_megawati@abulyatama.ac.id\]](mailto:Cut_megawati@abulyatama.ac.id)

^{2,3}(Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala)

²[\[imanjauhari@usk.ac.id\]](mailto:imanjauhari@usk.ac.id)

³[\[m.yakub.akadir@usk.ac.id\]](mailto:m.yakub.akadir@usk.ac.id)

⁶(Kementerian Hukum dan HAM Aceh)

⁶[\[tyadelima@gmail.com\]](mailto:tyadelima@gmail.com)

^{7,8}[Asisten Peneliti Akademi Warung Penulis]

^{7,8}[\[warungpenulis@gmail.com\]](mailto:warungpenulis@gmail.com)

Abstract

Siri marriage, seen from Indonesian positive law, is not legally recognized because siri marriage is a form of marriage that is not officially registered at the Religious Affairs Office (KUA) or Civil Registry. In Islamic law, a siri marriage is valid if the conditions and pillars of marriage are met, namely, the marriage guardian, two fair witnesses, consent and consent. The customary legal process that must be carried out needs to be known by the traditional leader of a valid marriage without being carried out on employees who have completed the marriage. The aim of this research is to find out how the state protects women and children in unregistered marriages and what the procedures for applying for unregistered marriages are. The research used is normative legal research, to obtain legal protection for wives in unregistered marriages, this can be applied by

submitting a marriage registration application to the Religious Court/Syar'iyah Court. Siri marriage because it is in the status of a polygamous marriage without the permission of the legal wife, cannot apply for a marriage istbat, unless applying for a marriage istbat because it is in the context of a divorce settlement. Apart from that, applying for a marriage certificate cannot be made if one of the parties is not Muslim.

Keywords: Marriage Istbat, Protection of Women and Children, Siri Marriage.

Received: 29 Februari 2024

Revised: 15 Mei 2025

Acepted: 16 Mei 2024

1. PENDAHULUAN

Peraturan hukum tentang perkawinan menegaskan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum.¹ Menurut hukum di Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara sah karena pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Agama atau catatan sipil. Oleh karena itu, tidak ada pengaturan hukum terkait pembagian harta bersama dalam pernikahan siri. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan (UU Perkawinan) menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan sebagai suatu asas dan diakui oleh agama serta negara.² Apabila perkawinan berdasarkan pada asas tersebut maka perkawinan itu tidak sah secara agama maupun hukum positif.

Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan pada UU Perkawinan, karena perkawinan “merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi, tanpa melalui proses dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara. Pernikahan ini umumnya tidak diakui oleh hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan sah.

Dalam hukum Islam pernikahan siri dinyatakan sah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah: wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul.³ Pernikahan siri yang dianggap sah menurut agama ternyata dapat menimbulkan banyak permasalahan yang mengakibatkan kerugian bagi seorang perempuan selaku istri siri, misalnya jika terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri. Hal ini mengakibatkan kedudukan

¹ Rihlatul Khoiriyah, 2018, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 3, <<https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>>.

² Lenny Nadriana And Elti Yunani, 2023, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 01, <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>>.

³ Eko Setiawan, 2016, Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, <<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>>.

hukum istri siri itu tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

Menurut adat, apabila tata cara adat telah dilaksanakan dan diakui oleh pemuka adat, maka perkawinan itu sah tanpa kehadiran petugas pencatatan perkawinan.⁵ Nikah siri dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan agama atau adat tetapi tidak dicatatkan, Namun demikian, hukum adat merupakan kebiasaan masyarakat dimana hukum tersebut tidak tertulis dari sejak nenek moyang dulu. Kondisi masyarakat tertentu nikah siri menjadi kebiasaan dan dianggap hal biasa disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang resiko dari nikah tanpa pencatatan sipil. Nikah siri saat ini yang terjadi dalam masyarakat modern erat kaitannya dengan praktik poligami, disebabkan suami tidak memperoleh izin dari istri sebelumnya untuk menikah lagi.

Nikah siri kaitannya dengan HAM terletak pada beberapa aspek. Pertama, nikah siri dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Biasanya, dalam nikah siri, para perempuan tidak memiliki status yang jelas sebagai istri yang sah, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti dalam pernikahan sah. Banyak kasus, perempuan dalam nikah siri bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi. Perempuan atau istri siri dalam nikah siri juga menjadi sasaran penelantaran suami akibat desakan istri sah agar suami meninggalkan istri siri tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran HAM hal ini dikarenakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta suatu bentuk diskriminasi. Kekerasan ini banyak terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga baik pernikahan siri maupun pernikahan yang sah menurut Islam, hukum positif dan hukum adat, hal ini tidak bisa dipungkiri lagi dalam kalangan masyarakat. Tinjauan segala aspek hukum ini hendak menyadarkan pelaku nikah siri untuk menunaikan rasa tanggung jawabnya, namun hal ini tidak dapat dipenuhi oleh suami walaupun pelaku nikah siri dengan pemahaman yang cukup dengan tinjauan tersebut.

Nikah siri juga memiliki kaitan dengan hak asasi agama dan kebebasan beragama. Beberapa negara, praktek nikah siri mendapatkan penentangan dari kelompok-kelompok agama tertentu yang menganggapnya melanggar ajaran agama mereka. Namun, di negara-negara lain, nikah siri dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama. Praktik nikah siri dengan poligami tidak diterima.

Nikah siri, juga dikenal sebagai pernikahan tidak sah atau pernikahan informal, mengacu pada pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses resmi atau tanpa beberapa persyaratan hukum yang dibutuhkan untuk pernikahan sah.

⁴ Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur, 2021, Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>>.

⁵ Anom Bahroni, 2018, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kota Bengkulu), *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Hubungan nikah siri dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ada hubungannya karena terkait dengan hak-hak individu dalam masalah pernikahan dan perlindungan hukum. Kesadaran perempuan dan masyarakat dilingkungan sekitarnya tentang hak dan perlindungan hukum belum dapat dipahami oleh segala lapisan masyarakat.

Nikah siri dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang lazim, hal ini ada kaitannya dengan gender dan HAM.⁶ Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, pernikahan siri sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak ini. Secara keseluruhan, HAM isu nikah siri melibatkan beberapa yang penting, terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memiliki regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks nikah siri. Nikah siri juga memiliki kaitan dengan hak asasi agama dan kebebasan beragama. Dalam beberapa negara, praktek nikah siri mendapatkan penentangan dari kelompok-kelompok agama tertentu yang menganggapnya melanggar ajaran agama mereka. Namun, di negara-negara lain, nikah siri dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama. Masalah terkait Pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan tidak mengganggu keabsahan perkawinan Pernikahan yang dilakukan menurut syariat Islam.⁷

Secara keseluruhan, HAM isu nikah siri melibatkan beberapa yang penting, terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, hal ini penting bagi suatu negara Memiliki aturan yang memadai untuk perlindungan hak individu dalam konteks perkawinan seri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam pernikahan siri? dan bagaimanakah prosedur pencatatan pernikahan siri dengan ltsbat Nikah melalui Mahkamah Syar'iyah?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan terhadap permasalahan yang mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan materi hukum, dan argumentasi konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dalam konteks permasalahan tersebut dengan mempertimbangkan konsep dan asas hukum yang saya lakukan. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang sedang atau sedang berlangsung, dan

⁶ Ni'matun Naharin & Nur Fadhilah, 2017, Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.

⁷ Irma Garwan, 2016, Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010), *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, <<https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.81>>.

dimaksudkan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Pernikahan Siri

Perkawinan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan⁸ merupakan suatu pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi, tanpa melalui proses dan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum negara. Pernikahan ini umumnya tidak diakui oleh hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan sah.

Perlindungan hukum terhadap pernikahan siri dapat diterapkan dengan melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. Melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. Sedangkan faktor penghambat yang melatarbelakangi hilangnya hak istri dan anak adalah problem keluarga, problem ekonomi dan studi, problem sosial, psikologis, problem hukum dan serta problem agama.⁹ Pentingnya pencatatan perkawinan mempunyai jaminan atau kepastian hukum status suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui sah oleh negara.

Ada beberapa masalah HAM yang terkait dengan nikah siri antara lain:

1. Hak perlindungan hukum: Pernikahan siri sering kali tidak diakui secara resmi oleh negara atau tidak dilindungi oleh hukum. Hal ini dapat berdampak pada ketidakadilan terhadap istri dalam nikah siri dan anak. Perlindungan hukum yang seharusnya diterima berupa pemenuhan hak anak, warisan, hak asuh anak, pengakuan status pernikahan, dan hak-hak hukum lainnya. Dampak buruk dari perkawinan siri salah satunya permasalahan mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri. Anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki status hak yang sama dengan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan warisan anak dalam perkawinan siri menurut hukum Indonesia, apa akibatnya hukum anak dalam perkawinan siri terhadap pewarisan menurut hukum negara.¹⁰ Pentingnya isbat nikah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak. Setiap anak berhak atas menerima perlindungan dan mendapatkan haknya salah satu haknya tersebut adalah identitas diri

⁸ Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, Dan M. Rasyid Ridlo, 2015, Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia), *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, <<https://doi.org/10.20961/Yustisia.V4i1.8632>>.

⁹ Nadriana dan Yunani.

¹⁰ Ibnu Rusydi, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 1, <<https://doi.org/10.25157/Jigj.V7i1.2145>>.

dan status kewarganegaraan.¹¹ Isbat nikah terhadap status istri, anak dan harta perkawinan dalam perkawinan dibawah tangan, bahwa dengan adanya isbat nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 memiliki akibat hukum apabila dilakukan permohonan pengesahan perkawinan yang berimplikasi jaminan hukum hubungan perkawinan suami dan istri, anak dan akte kelahirannya, harta dalam perkawinan dapat memperoleh jaminan hukum.¹² Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.¹³

2. Hak kesetaraan gender: Pernikahan siri sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak kesetaraan gender. Perempuan dalam pernikahan siri mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup dan rentan terhadap penyalahgunaan atau kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya kesetaraan gender, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, kesetaraan berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, dan konsep yang bersifat ketidaksetaraan yang berkenaan dengan masalah rumah tangga seperti perkawinan.¹⁴
3. Hak anak: Dalam pernikahan siri, status anak dan hak-hak mereka sering kali tidak dapat dipertanggung jawabkan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin tidak memiliki status hukum atau akses ke hak-hak seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan warisan. Salah satu bukti dari pengakuan negara terhadap kehadiran seorang anak di Indonesia adalah tercatat pada akta kelahiran. Akibat nikah siri hak anak tidak dapat mengurus akta kelahiran kepada kantor catatan sipil. Hal ini meruoakan akibat hukum dari perkawinan siri bagi isteri, isteri tidak dianggap sebagai isteri sah.¹⁵
4. Hak privasi: Meskipun beberapa orang mungkin memilih untuk melakukan pernikahan siri karena alasan personal, praktik ini sering kali melibatkan pelanggaran hak privasi dan kebebasan individu karena tidak diakui

¹¹ Fakhurrizi M. Yunus and Dwi Oktavia, 2023, Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna), *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.1866>>.

¹² Muhammad Andri, 2021, Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, <<https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.11>>.

¹³ Asriadi Zainuddin, 2022, Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>>.

¹⁴ Putri Rahyu dan Ahmad Muzhaffar, 2022, Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 21, No. 1, <<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>>.

¹⁵ Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, 2022, Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 2, <<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>>.

secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, dalam konteks HAM, penting untuk mendukung perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan, termasuk pernikahan siri dapat mendorong negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial.

5. Hak atas Harta Bersama dan Harta Warisan

Tidak mendapatkan harta warisan juga merupakan salah satu akibat hukum dari perkawinan siri melalui penghulu (qadhi) tidak resmi, karena apabila suaminya meninggal dunia atau terjadinya perceraian, maka akan sangat sulit untuk menuntut terhadap harta yang lahir dari pernikahan siri, selain hubungan perkawinan tidak sah, Mahkamah Syar'iyah pun tidak dapat mengadili pembagian harta warisan atau harta bersama terhadap harta gono gini pada saat pengajuan perceraian. Proses perkara perceraian ini tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena secara hukum perkawinan ini tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Maka terhadap harta yang lahir dari pernikahan siri pihak isteri tidak dapat menuntut pembagian harta bersama ke Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila dirasakan oleh pihak perempuan karena selain sedih ditinggal mati oleh suaminya, ia harus membesarkan anak-anaknya tanpa mendapatkan harta warisan yang seharusnya dengan harta tersebut ia bisa menghidupi anak-anaknya. Kedudukan istri siri sendiri sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya pula. Jika tidak ada status hukum sebagai istri yang sah, maka tidak ada hubungan hukum dengan hak dan kewajiban bersama sebagai suami isteri.¹⁶ Dalam pernikahan siri, pihak perempuan tidak memiliki status hukum sebagai istri sah dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan istri sah dalam pernikahan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, perempuan dalam pernikahan siri tidak memiliki hak untuk memperoleh harta bersama atau ganti rugi jika pernikahan berakhir. Nikah yang tidak tercatat masuk dalam nikah siri, sehingga memiliki implikasi yang cukup besar salah satunya sulitnya pembagian harta bersama dalam pernikahan.¹⁷ Sedangkan anak dari perkawinan siri juga berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian harta warisan dari suami pelaku poligami dengan nikah siri dapat dilaksanakan dalam hukum adat masyarakat. Namun sering terjadi penolakan dari istri sah sebelumnya menyebabkan istri siri selanjutnya dan anaknya tidak dapat menerima harta warisan. Status hukum anak dari pernikahan siri juga bisa berbeda-beda tergantung dari hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, secara umum,

¹⁶ Agus Manurung dan Lusya Sulastri, 2021, Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, <<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>>.

¹⁷ Nur Amanina Fahami Binti, 2018, Nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama menurut enakmen keluarga islam negeri kedah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

anak dari pernikahan siri dianggap memiliki status hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan anak dari pernikahan sah. nikah siri juga berkaitan dengan hak anak-anak. Pernikahan yang tidak diakui oleh hukum dapat mengakibatkan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan hak-hak mereka, termasuk hak waris, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pernikahan siri mempunyai dampak negatif, terutama berdampak kepada pihak wanita dan anak, terutama dalam pembuatan Surat Akte Kelahiran, masalah hak warisan dan hak-hak lainnya dari sang ayah.

Kedudukan suami atau istri dalam perkawinan siri tidak dapat tercatat dalam daftar kependudukan, akibat hukum selanjutnya adalah anak hasil dari kawin siri tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan akibat hukum yang lebih lanjut apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya.¹⁸ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu akan berakibat hukum pada status perkawinan itu sendiri, yaitu dalam perspektif hukum positif di Indonesia tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁹ Perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan siri diatur oleh Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengatur sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terhadap pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap UU Perkawinan. Pada intinya putusan tersebut menyatakan bahwa hubungan perdata anak luar kawin bukan saja terhadap ibunya dan keluarga ibunya, melainkan juga laki-laki, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 diterbitkan, bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berubah menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Meskipun Pasal 43 UU Perkawinan menjamin adanya hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, namun untuk membuktikan adanya hubungan keperdataan tersebut harus melewati serangkaian proses tes Deoxyribonucleic Acid (DNA)

¹⁸ Nadriana Dan Yunani.

¹⁹ Abdul Wahid, 2018, Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga Tkw Yang Bercerai Dari Perkawinan Sirri Di Desa Bunder, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, <<https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V3i1.2579>>.

yang tentunya memakan waktu, tenaga dan biaya yang mahal. Yang dalam praktiknya banyak kasus perempuan yang menikah siri tidak berdaya secara ekonomi untuk melakukan serangkaian tahapan tes dna tersebut terhadap anak dan ayahnya untuk membuktikan adanya hubungan keperdataan. Sehingga banyak perempuan yang menikah siri memilih untuk bersikap pasrah dan menerima keadaan. Oleh karena itu, tidak sahnya perkawinan karena pernikahan siri menurut hukum negara sangat jelas memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, hal ini terjadi apabila si Ibu tidak dapat membuktikan status hubungan keperdataan si anak dengan ayahnya. Tidak adanya pembuktian status hubungan keperdataan antara si anak dan ayahnya, maka status anak yang dilahirkan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah. Akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Artinya, anak-anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, hal ini juga termuat didalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam akte kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Informasi seperti status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di mata hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat ayahnya akan menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Pernikahan siri masyarakat dapat memahami akibat yang timbul dan upaya agar mendapatkan perlindungan dan kekuatan hukum yang pasti.²⁰ Dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum tersebut, suatu perkawinan dengan nikah siri hendaknya menemukan pendekatan tertentu sehingga anak mendapat akta kelahiran dari pegawai pencatatan sehingga adanya pencatatan dalam identitas anak dan anak tersebut tidak dianggap anak luar kawin.

Status hukum anak dari pernikahan siri bisa berbeda-beda tergantung dari hukum yang berlaku di negara masing-masing. Namun, secara umum, anak dari pernikahan siri dianggap memiliki status hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan anak dari pernikahan sah. Nikah siri juga berkaitan dengan hak anak-anak. Pernikahan yang tidak diakui oleh hukum dapat mengakibatkan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kehilangan hak-hak mereka, termasuk hak waris, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Beberapa negara mungkin mengakui anak-anak dari pernikahan siri dan memberikan mereka hak-hak tertentu, seperti hak warisan, pendidikan, dan

²⁰ Ratu Mawar Kartina, 2016, Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Syntax Idea*, Volume 1, No. 6.

kesehatan. Namun, anak-anak ini tetap tidak diakui sebagai ahli waris sah oleh hukum, kecuali jika diakui secara legal melalui proses yang disebut Pengakuan atau Pengesahan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa perlindungan anak tersebut adalah setiap kegiatan sebagai wujud terjaminnya dan perlindungan kepada anak dalam pemenuhan hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.²¹

Seorang anak dapat dikatakan sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 UU Perkawinan.²² Di beberapa negara, anak-anak dari pernikahan siri dianggap sebagai anak di luar pernikahan atau hasil hubungan di luar nikah. Hal ini dapat mengakibatkan pemberian hak-hak yang lebih sedikit kepada anak-anak tersebut, seperti akses ke warisan atau perlindungan hukum yang sama seperti anak dari pernikahan sah. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, mengingat negara mengakui dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan anak yang dibuktikan dengan "asal usul anak". Pengakuan hukum merupakan sebuah langkah revolusioner, namun demikian, pengakuan hukum negara terhadap anak perlu ditinjau kembali mengingat bagaimana mungkin negara dapat mengakui anak dari hasil perkawinan tidak dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku.²³

Penting untuk dicatat bahwa status hukum anak dari pernikahan siri adalah masalah yang kompleks dan dapat bervariasi secara signifikan di berbagai yurisdiksi. Penting bagi pihak yang terkait untuk mencari informasi dan nasihat hukum yang akurat di negara masing-masing. Status anak yang lahir dari perkawinan siri (sebelumnya) akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan.²⁴ Hal ini bagian dari hak identitas anak yang harus terpenuhi dan menjadi tanggung jawab bersama dari keluarga terdekat, masyarakat dan negara yang harus menaunginya.

²¹ Anggelia Anggelia Dan Ani Purwanti, 2020, Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, <<https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V10i1.10974>>.

²² . Winarsih, 2020, Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Maksigama*, Vol. 14, No. 2, <<https://doi.org/10.37303/Maksigama.V14i2.97>>.

²³ Lidya Shery Muis, 2021, Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perpektif Hukum, *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, <<https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V2i2.242>>.

²⁴ Dede Muhammad Gufron, 2021, Unregistered Marriage And The Legal Impact, A Book Review 'Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya, *Indonesian Journal Of Advocacy And Legal Services*, Vol. 3, No. 2, <<https://doi.org/10.15294/Ijals.V3i2.34776>>.

Dengan dilakukannya Itsbat nikah maka terpenuhilah Pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1974 dan perkawinan tersebut dicatatkan sehingga anak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak sah karena dicantumkan nama ayah dan ibu di akta kelahiran anak tersebut dan statusnya menjadi jelas di mata hukum.²⁵

Tanpa pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, akibatnya ibu dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan, hal ini dikarenakan juga anak hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah. Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Oleh karena itu sangat penting dilakukannya pencatatan perkawinan, solusi terhadap perkawinan tidak tercatat seperti pernikahan siri adalah dengan melakukan itsbat nikah bagi orang yang beragama Islam.

3.2. Perlindungan hukum terhadap Pernikahan Siri dengan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah

Pernikahan siri adalah suatu tindakan hukum yang sah oleh agama dan tidak juga dipersalahkan oleh negara. Berdasarkan Agama pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, selain itu menurut pembenaran pelaksanaan nikah siri oleh negara dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilakukan dengan berpaku pada dua ketentuan tersebut, banyak ketentuan lain yang apabila tidak terpenuhi dapat berdampak buruk terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri.

Praktek pernikahan siri di Indonesia sering dilakukan karena berdasarkan konsep Konvensional pernikahan yang dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Madhab Syafi'i yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah akad, mempelai laki-laki/wanita, saksi dan wali. Namun jika perkawinan hanya didasari atas syarat tersebut maka perkawinan tersebut akan dinyatakan siri, dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum oleh negara.²⁶

Perkawinan adalah hal yang sangat kompleks karena berkaitan dengan hubungan antara manusia dan negara. Hubungan manusia dapat berupa ikatan sosial dan emosional antara parapihak, sedangkan hubungan dengan

²⁵ Mochamad Fakhri Bimo Ardani and Manan Suhadi, 2024, Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, <<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>>.

²⁶ Virahmawaty Mahera Dan Arhjyati Rahim, 2022, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.

negara adalah perlindungan hukum atas perkawinan tersebut yang diimplementasikan melalui peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Nikah dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perlindungan negara terhadap perkawinan di Indonesia.

Konsep perlindungan berdasarkan undang-undang dapat bersifat *preventif* dan *refresif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.²⁷

Berdasarkan konsep perlindungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum *preventif* dapat dilakukan sebagai pencegahan terhadap akibat peristiwa hukum tertentu, sedangkan *represif* merupakan tindakan penanggulangan atau penyelesaian dari akibat peristiwa hukum tersebut. Jika diakitkan dengan peristiwa hukum nikah siri maka yang menjadi perhatian saat adalah upaya penanggulangan akibat hukum perkawinan siri mengingat banyaknya kasus sengketa perkawinan siri di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pelaksanaan itsbat nikah untuk perkawinan yang belum dicatatkan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:²⁸

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Beberapa hal yang perlu dilakukan apabila perkawinan tidak dicatat, yaitu: mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah melalui Mahkamah Syariah didalam yurisdiksi pemohon, bagi yang beragama Islam. Apabila tak

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2-3

²⁸ Siska Lis Sulistiani, 2018, Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 1, No. 2, <<https://doi.org/10.29313/Tahkim.V1i2.4103>>.

dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 KHI.

Terdapat beberapa tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah, yaitu sebagai berikut :

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai pemohon;
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah;
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Mahkamah Syar'iyah, selama perkara belum diputus;
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah, maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah.²⁹

²⁹ <https://Ms-Takengon.Net/Proses-Perkara-Istbat-Nikah/>

Akan tetapi permohonan pengajuan Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- a. dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. perkawinan terjadi sebelum UU No. 1/1974 tentang perkawinan;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.”

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, maka pihak yang perkawinannya tidak dicatat dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu, perlu dicatat pernikahan siri karena berada dalam status perkawinan poligami tanpa izin istri tidak dapat mengajukan itsbat nikah, kecuali mengajukan istbat nikah karena dalam rangka penyelesaian perceraian. Demikian juga dengan pernikahan siri yang berada dalam status perkawinan poliandri tidak dapat mengajukan itsbat nikah, meskipun untuk kepentingan penyelesaian perceraian.

Hal ini sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2013/PA Tkl. Pengadilan Agama Takalar, dimana majelis hakim menolak permohonan istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa di persidangan Penggugat tidak bisa mengajukan bukti- bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Pertimbangan selanjutnya bahwa Penggugat didalam persidangan mendalilkan telah bercerai dengan suami sebelumnya yang bernama BD, namun tidak mempunyai Akta cerai karena tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama sedangkan Perceraian harus di depan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 39 ayat (I) UU Perkawinan juncto Pasal 115 KHI dan Tergugat yang berstatus duda juga tidak ada akta cerai dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama dari istri sebelumnya. Jadi, pada waktu Penggugat dan tergugat menikah, masing-masing masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Menimbang, bahwa oleh karena itu bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda pada saat menikah harus dinyatakan tidak terbukti.

Menurut hukum, Penggugat dan Tergugat menikah dengan status masih terikat perkawinan dengan laki-laki dan perempuan lain. Menimbang, bahwa menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah poliandri dan bagi Tergugat adalah poligami. Poliandri bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud larangan perkawinan sebagaimana maksud larangan perkawinan pada Pasal 9 UU Perkawinan juncto Pasal 40 huruf (a) KHI. Poligami harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang memberi izin untuk poligami sebagaimana ketentuan UU Perkawinan juncto Pasal 56 ayat (I) KHI.

Pertimbangan hukum selanjutnya, menimbang bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan hukum karena melanggar larangan dan halangan perkawinan yang memuat ancaman batalnya suatu perkawinan oleh karena itu, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ditolak, maka gugatan cerai Penggugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara perceraian, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan oleh karena itu tidak dapat diterima.

Permohonan pengajuan itsbat nikah juga tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak bukan beragama Islam. Hal ini dapat dilihat didalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA KTB., Pengadilan Kotabaru. Didalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menimbang, bahwa di depan persidangan, Kuasa Hukum para Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara adat, bukan berdasarkan syariat Islam, karena pada waktu menikah, Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kaharingan.

Berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti pernikahan para Pemohon dilaksanakan bukan secara Islam namun secara adat Kaharingan sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 serta syarat pernikahan berupa kewajiban Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara para Pemohon terbukti tidak memenuhi ketentuan munakahat Islam, sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya diitsbatkan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak. Pertimbangan lainnya karena perkara pokok yakni itsbat nikah ditolak, sedangkan permohonan pengesahan anak merupakan asesoir, maka Majelis Hakim berpendapat maka petitum angka (3) permohonan pengesahan anak dari para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Hakim juga berpandangan bahwa mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri akan jauh lebih banyak maslahatnya karena pencatatan perkawinan merupakan alat bukti telah terjadinya perkawinan, maka bagi pasangan yang mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, pernikahan siri memberikan banyak dampak negatif kepada perempuan dan anak. Pemerintah harus mengambil sikap

³⁰ Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas, 2021, Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan, *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 23, No. 1, <<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>>.

terhadap tindakan masyarakat yang melakukan nikah siri. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan menertibkan qadhi (penghulu) liar yang menikahkan pasangan secara siri, serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan, agar tidak berada dalam ikatan pernikahan siri yang dapat memberikan kerugian dimasa yang akan datang.

4. SIMPULAN

Nikah siri dilihat dari hukum positif Indonesia tidak diakui secara sah karena pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Dalam hukum Islam pernikahan siri sah, nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi yaitu, wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Hukum adat jika proses adatnya telah dilaksanakan yang diketahui oleh ketua adat perkawinan sah secara agama Islam, tanpa dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Nikah siri sah tetapi hanya penyimpangan dari undang-undang perkawinan Indonesia. Sedangkan Isbat Nikah hanya untuk memberikan kepastian hukum terhadap Hak Isteri dan Hak Anak untuk mendapatkan buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, sebagai bukti anggota negara Republik Indonesia. Sehingga memudahkan mereka mendapatkan hak-hak pendidikan, pekerjaan dan semua keperluan Muamalah (keperdataan) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum bagi istri nikah siri dapat diterapkan dengan melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan, dan pernikahan siri karena berada dalam status perkawinan poligami tanpa izin istri tidak dapat mengajukan itsbat nikah, kecuali mengajukan istbat nikah karena dalam rangka penyelesaian perceraian. Pengajuan itsbat nikah juga tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak bukan beragama Islam. Sedangkan Perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan siri diatur oleh Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. REFRENSI

Buku:

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal:

Rihlatul K., 2018, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 3, <<https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>>.

Lenny N. And Elti Y., 2023, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 01, <<https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2065>>.

- Eko S., 2016, Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, <<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>>.
- Siti N., dan Sofyan N., 2021, Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>>.
- Anom B., 2018, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kota Bengkulu), *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Ni'matun N., & Nur F., 2017, Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis, *AHKAM Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Irma G., 2016, Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.46/PUU-VIII/2010), *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1, <<https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.81>>.
- Zeni L., Agus R., Dan M. R.R., 2015, Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia), *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, <<https://doi.org/10.20961/Yustisia.V4i1.8632>>.
- Ibnu R., 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 1, <<https://doi.org/10.25157/Jigj.V7i1.2145>>.
- Fakhrurrazi M.Y., and Dwi O., 2023, Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna), *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 3, No. 1, <<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.1866>>.
- Muhammad A., 2021, Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, <<https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.11>>.
- Asriadi Z., 2022, Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>>.
- Putri R., dan Ahmad M., 2022, Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 21, No. 1, <<https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>>.
- Dinda E., Dwi U., dan Taufik Y., 2022, Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 2, <<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>>.

- Agus M., dan Lusya S., 2021, Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 2, <<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>>.
- Nur A.F., 2018, Nikah siri dan implikasinya terhadap pembagian harta bersama menurut enakmen keluarga islam negeri kedah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Abdul W., 2018, Harta Bersama Dan Kedudukan Anak Dalam Rumah Tangga Tkw Yang Bercerai Dari Perkawinan Sirri Di Desa Bunder, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No.1, <<https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V3i1.2579>>.
- Ratu M.K., 2016, Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Syntax Idea*, Volume 1, No. 6.
- Anggelia ., Dan Ani P., 2020, Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, <<https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V10i1.10974>>.
- Winarsih, 2020, Kedudukan Anak Didalam Pernikahan Secara Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Maksigama*, Vol. 14, No. 2, <<https://doi.org/10.37303/Maksigama.V14i2.97>>.
- Lidya S.M., 2021, Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perpektif Hukum, *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2, <<https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V2i2.242>>.
- Dede M.N., 2021, Unregistered Marriage And The Legal Impact, A Book Review 'Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya, *Indonesian Journal Of Advocacy And Legal Services*, Vol. 3, No. 2, <<https://doi.org/10.15294/ijals.V3i2.34776>>.
- Mochamad F.B.A, and Manan S., 2024, Analisis Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, <<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>>.
- Virahmawaty M., Dan Arhjayati R., 2022, Pentingnya Pencatatan Perkawinan, *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Siska L.S., 2018, Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, Vol. 1, No. 2, <<https://doi.org/10.29313/Tahkim.V1i2.4103>>.
- Agustin H., Mulyadi, and Mursyid D., 2021, Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan, *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 23, No. 1, <<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>>.

Sumber Internet:

<https://Ms-Takengon.Net/Proses-Perkara-Istbat-Nikah/>